



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 090 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, perlu adanya program akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina Kabupaten Sehat bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensinkronkan program Kabupaten Sehat diantara perangkat Daerah dalam pembangunan Daerah;

b. Tim Teknis bertugas mempersiapkan Peraturan Daerah, standar baku penilaian, strategi jejaring, dukungan teknis dan manajemen serta kegiatan untuk mendorong adanya gerakan masyarakat untuk mencapai kegiatan dengan indikator yang disepakati bersama.

- KETIGA** : Tim Pembina dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu Kelompok Kerja yang bertugas menyelaraskan fungsi peran sesuai bidang pekerjaan baik untuk Tim Pembina maupun untuk Tim Teknis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Februari 2021

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ Dgo /2021
 TANGGAL 19 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penasehat	
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Pokja Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat:		
a.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Koordinator	
b.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
d.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
e.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Pokja Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri :		
a.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator	
b.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 090 /2021
 TANGGAL 19 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan SDM pada Bappeda Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat:		
a.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tabalong	Kordinator	
b.	Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Dinas Lingkungan Kab. Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan PSU pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
d.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
e.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kelompok Kerja Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri :		
a.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Koordinator	
b.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabalong	Anggota	
d.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
e.	Staf Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI